

REGISTRASI

NO. 159/PUU-XXIV/2026

Hari : Senin

Tanggal : 04 Mei 2026

Jam : 10:30 WIB

Jakarta, 1 Mei 2026

Perihal: **Permohonan Pengujian Materiil Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Kepada Yth.,

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adv. Moratua Silaban, S.H., M.H., C.Med., CTA.

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Pekerjaan : Advokat

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai Prinsipal, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Dengan ini, Pemohon mengajukan permohonan Pengujian Materiil terhadap Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401), terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam*



lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."
3. Bahwa kewenangan konstitusional tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Bahwa objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah pengujian norma undang-undang, *in casu* Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, sehingga secara mutlak dan sah, Mahkamah Konstitusi berwenang (*kompetensi absolut*) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya memberikan penegasan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
2. Bahwa Pemohon adalah subjek hukum perorangan Warga Negara Indonesia yang taat hukum sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**Bukti P-4**), dan memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin secara tegas oleh UUD 1945.



3. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menggariskan 5 (lima) syarat kumulatif mengenai parameter kerugian konstitusional. Bahwa Pemohon secara utuh memenuhi kelima syarat kualifikasi kerugian konstitusional tersebut dengan penjabaran normatif sebagai berikut:

a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

Bahwa Pemohon memiliki hak fundamental atas persamaan kedudukan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD 1945), hak atas perlindungan harkat martabat dan harta benda di bawah kekuasaannya (Pasal 28G ayat (1) UUD 1945), serta hak asasi untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun, termasuk diskriminasi berbasis peran gender (Pasal 28I ayat (2) UUD 1945) (**Bukti P-1**).

b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji;

Bahwa hak konstitusional Pemohon secara nyata dirugikan dengan berlakunya norma pemisahan peran gender yang kaku pada Pasal 34 UU Perkawinan (**Bukti P-2 dan Bukti P-3**), yang berbunyi:

- o *"Ayat (1): Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."*
- o *"Ayat (2): Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya."*

Kedua norma *a quo* secara tekstual dan struktural menciptakan diskriminasi gender. Suami dituntut secara mutlak sebagai mesin penyedia materi, sementara isteri diposisikan secara stereotipikal murni sebagai pengurus domestik rumah tangga, sehingga meminggirkan esensi kemitraan dalam sebuah ikatan perkawinan.

c. Bahwa kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik, aktual, atau setidaknya tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

Bahwa kerugian Pemohon bukan sebatas kerugian teoretis, melainkan kerugian faktual (*actual loss*) yang bersifat spesifik dan aktual. Pemohon yang secara sah terikat dalam perkawinan (**Bukti P-5**) dan telah berupaya melindungi keadilan harta melalui Perjanjian Pra Nikah (**Bukti P-6**), secara nyata harus menghadapi konflik transaksional akibat kekakuan norma *a quo* yang bermuara pada hancurnya institusi rumah tangga Pemohon,

sebagaimana terbukti dalam proses Gugatan Perceraian (**Bukti P-7**). Lebih lanjut, Pemohon secara nyata telah menanggung beban pengeluaran finansial yang luar biasa besar dan tidak proporsional yang kemudian dieksploitasi oleh pihak isteri, sehingga bermuara pada sengketa materiil berupa Gugatan Wanprestasi (**Bukti P-8**). Bahkan, hak konstitusional Pemohon atas perlindungan harta benda dilanggar secara aktual ketika pihak isteri secara sepihak mengambil barang-barang berharga milik Pemohon, sebagaimana dibuktikan melalui Laporan Polisi (**Bukti P-9**).

d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dengan berlakunya undang-undang yang diuji;

Bahwa tingginya angka perceraian di Indonesia, manifestasi konflik eksploitatif, serta kerugian materiil yang dialami Pemohon secara probabilitas sosiologis dan yuridis berakar langsung dari kekakuan pendikotomian peran pada Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan. Karena norma tersebut memformulasikan kewajiban secara terpisah dan membelah gender, salah satu pihak merasa memiliki imunitas hukum untuk semata-mata menuntut pemenuhan materi dari pihak suami, tanpa dibarengi kewajiban resiprokal berupa iktikad baik, kemitraan sejajar, dan saling melindungi dalam menopang rumah tangga.

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi yang mulia memberikan tafsir inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) agar Pasal *a quo* dimaknai memiliki kewajiban bersama secara timbal balik, maka kerugian berupa perlakuan diskriminatif, stereotipikal peran gender yang eksploitatif, serta kerentanan perpecahan rumah tangga akibat tuntutan transaksional sepihak, dapat dihindari dan tidak akan terjadi lagi di masa mendatang.

4. Bahwa berdasarkan pemenuhan kelima syarat kumulatif di atas, telah terbukti secara sah, meyakinkan, dan tidak terbantahkan bahwa Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian materiil *a quo*.

III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

1. **Bahwa Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Perkawinan Mengandung Diskriminasi Struktural yang Bertentangan dengan Prinsip Kesetaraan Gender (Melanggar Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945).**



Pemisahan peran secara limitatif yang mewajibkan suami sebagai entitas pencari nafkah tunggal dan isteri sebagai entitas pengurus domestik adalah produk hukum usang peninggalan paradigma masa lampau. Di era modern, wanita memiliki hak, kapasitas, dan posisi yang setara di sektor publik, dan sebaliknya, pria memiliki peran yang setara dan afektif di sektor domestik. UUD 1945 secara imperatif menjamin kesetaraan kedudukan warga negara dan secara mutlak melarang segala bentuk diskriminasi. Dalam paradigma konstitusional, institusi perkawinan adalah sebuah kemitraan sejajar (*equal partnership*). Pendikotoman peran yang stereotipikal dalam *Pasal a quo* melegitimasi supremasi tuntutan yang tidak berimbang, mencederai nilai kesetaraan hak, dan menempatkan warga negara dalam relasi yang diskriminatif.

2. Bahwa Norma *a quo* Secara Sosiologis Memicu Tingginya Angka Perceraian dan Mendegradasi Filosofi Perkawinan Menjadi Hubungan Transaksional.

Dikotomi peran yang termaktub pada Pasal 34 ayat (1) dan (2) meruntuhkan fondasi filosofis perkawinan karena membangun konstruksi ekspektasi yang murni bersifat transaksional. Suami direduksi hakikatnya menjadi instrumen atau mesin penyedia materi, sementara esensi kemitraan, keseimbangan psikologis, dan harapan fitrah pria akan cinta kasih yang tulus seringkali ditepikan oleh sistem hukum. Sebagaimana *actual loss* yang menimpa Pemohon, kekakuan norma ini terbukti secara empiris menjadi landasan sosiologis meledaknya angka perceraian di Indonesia akibat eksploitasi dan tuntutan finansial sepihak. Institusi perkawinan yang seharusnya dibangun atas dasar cinta kasih (afeksi) dan gotong royong bergeser menjadi perhitungan matematis yang nir-empati.

3. Bahwa Pembebanan Kewajiban Sepihak Menjadi Celah Eksploitasi Materiil dalam Rumah Tangga (Pelanggaran Hak Konstitusional Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945).

Ketiadaan peleburan kewajiban yang bersifat resiprokal (timbang balik) dalam *Pasal a quo* menciptakan celah hukum (*loophole*) struktural yang sangat membahayakan stabilitas keadilan. Norma yang pincang ini kerap dieksploitasi dan dijadikan instrumen pembenar bagi pihak isteri untuk menguras materi pihak suami dengan iktikad buruk. Suami yang dipaksa oleh hukum negara untuk menanggung seluruh pembiayaan menjadi rentan diperas, diabaikan hak asasinya, bahkan dirampas harta benda pribadinya secara sewenang-wenang. Negara telah gagal memberikan jaminan perlindungan atas harta benda (Pasal 28G ayat (1) UUD 1945), karena negara sendiri melalui UU Perkawinan memformulasikan instrumen yang melemahkan posisi konstitusional dan finansial suami di dalam institusi keluarga.

4. Bahwa Rasio Legis dan Filosofi Perkawinan Haruslah Bersifat Resiprokal Berlandaskan Keadilan Kodrati.

Berdasarkan nilai-nilai filosofis, etis, dan keadilan Ketuhanan yang diakui di Indonesia, perkawinan adalah komitmen penyatuan dua individu merdeka untuk saling melengkapi, menyokong, dan memikul beban kehidupan secara kolektif. Kewajiban perlindungan, pemberian nafkah, maupun pengaturan urusan rumah tangga sejatinya adalah tanggung jawab kolaboratif yang harus dipikul bersama secara proporsional sesuai dengan kondisi dan kapasitas masing-masing pihak. Mendikotomi tanggung jawab tersebut berlandaskan pembelahan gender adalah sebuah pengingkaran fatal terhadap keadilan kodrati dan melenceng dari muruah kemitraan.

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi Berkewajiban Merumuskan Tafsir Konstitusional Baru (*Conditionally Unconstitutional*).

Bahwa demi mencegah hancurnya peradaban institusi keluarga di Indonesia, serta memulihkan perlindungan warga negara dari praktik eksploitasi materiil akibat cacatnya konstruksi norma ini, Pemohon memohon kebijaksanaan tertinggi dari Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan tidak perlu dibatalkan eksistensinya secara total demi menghindari kekosongan hukum, melainkan harus dilebur dan dimaknai secara progresif sebagai kewajiban yang berimbang dan timbal balik bagi suami dan isteri dalam suatu bingkai kemitraan sejajar.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dalil, argumentasi konstitusional, dan fakta hukum yang telah dipaparkan secara terang-benderang di atas, Pemohon dengan penuh kerendahan hati memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai: *"Suami dan Isteri memiliki kewajiban bersama secara timbal balik untuk saling melindungi, saling menghormati satu sama lain, saling memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, dan mengatur urusan rumah tangga secara proporsional demi terwujudnya perkawinan yang merupakan kemitraan sejajar serta didasari cinta kasih yang tulus."*

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Pemohon,



(Adv. Moratua Silaban, S.H., M.H., C.Med., CTA.)